



**RANCANGAN AWAL RENCANA
STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025 - 2029**



H. Herman Deru
Gubernur Sumatera Selatan

H. Cik Ujang
Wakil Gubernur Sumatera Selatan

“Sumatera Selatan Terus Maju Untuk Semua”

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT serta atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 telah selesai disusun.

Penyusunan Rencana Strategis ini merupakan salah satu bentuk upaya implementasi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029, serta pokok-pokok pikiran misi pembangunan Sumatera Selatan dalam meningkatkan kehidupan beragama, seni dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya.

Sebagai dokumen perencanaan strategis, penyusunan ini juga mempertajam berbagai program dan kegiatan strategis serta untuk mewujudkan komitmen Badan Kesatuan dan Politik Provinsi Sumatera Selatan yang diselaraskan dengan kebutuhan pembangunan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

Demikian Rencana Strategis (RENSTRA) ini disusun, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kelancaran serta keberhasilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam upaya mewujudkan Tujuan dan Sasaran yang telah ditentukan.

Palembang, Oktober 2025

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



Dr. H.M. ALFAJRI ZABIDI, S.Pd., M.M., M.Pd.I

Pembina Utama Madya IV/d
NIP. 196911061993031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR BAGAN	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	7
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU	
STARTEGIS PERANGKAT DAERAH	10
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD	10
2.2 Sumber Daya OPD	21
2.3 Kinerja Pelayanan OPD.....	23
2.4 Kelompok Sasaran Layanan	24
2.5 Permasalahan Pelayanan dan Isu Strategis Perangkat	
Daerah.....	25
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	27
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.	27
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah	28
3.3 Tahapan Pembangunan untuk mencapai Tujuan dan	
Sasaran Perangkat Daerah	31
BAB IV PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA	
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	33
4.1 Perumusan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	33
4.2 Rencana Program Kegiatan dan Subkegiatan serta	
Pendanaan	39
4.3 Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Prioritisa	
Pembangunan Daerah	48
4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)	51
4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK)	52
4.6 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	54
BAB V PENUTUP	56

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Susunan Kepegawaian Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang	21
Tabel 2.2	Susunan Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin	21
Tabel 2.3	Susunan Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan...	21
Tabel 2.4	Susunan Kepegawaian Berdasarkan Agama	22
Tabel 2.5	Susunan Kepegawaian Berdasarkan Jabatan	22
Tabel 2.6	Susunan Kepegawaian Berdasarkan Status Kepegawaian ...	22
Tabel 2.7	Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	24
Tabel 2.8	Isu strategis berdasarkan potensi daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah	26
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	27
Tabel 3.2	Strategi dan Arah Kebijakan	30
Tabel 3.3	Penetapan RENSTRA Perangkat Daerah	32
Tabel 4.1	Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Perangkat Daerah	35
Tabel 4.2	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan ...	40
Tabel 4.3	Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Prioritas Pembangunan Daerah	49
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	51
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah	53
Tabel 4.6	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	55

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1	Konsep Rencana Strategis	7
Bagan 2.1	Bagan Struktur Organisasi	20
Bagan 3.1	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD Dengan Tujuan RENSTRA Perangkat Daerah	28
Bagan 4.1	Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan RENSTRA Perangkat Daerah Daerah	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alenia ke Tiga memuat pernyataan kemerdekaan Indonesia. Sedangkan alenia Ke Empat memuat pernyataan ba hwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah pemerintahan negara Indonesia yaitu pemerintahan nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tugas pemerintahan negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Selanjutnya Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Konsekuensi logis sebagai negara adalah dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia sebagai pemerintahan nasional tersebutlah yang kemudian membentuk daerah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Kemudian Pasal 18 ayat dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemrintahan menurut asas otonomi dan tugas perbantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.

Pemberian otonomi daerah yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah untuk melaksanakan maksud seperti diatas melaksanakan berbagai macam urusan, salah satunya urusan

pemerintahan umum. Pengaturan urusan pemerintahan umum mengalami perubahan. Dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur urusan pemerintahan umum termasuk dalam kewenangan pemerintah daerah. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang 32 Tahun 2004 mengatur bahwa urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan sesuai dengan pasal (9) ayat (5).

Adapun urusan pemerintahan umum yang diatur dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 25 ayat (1) disebutkan :

- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengalaman Pancasila, undang-undang Dasar 1945, pelestarian Bhineka tunggal ika serta pertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia;
- b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
- d. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstitusi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila; dan
- g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Pada huruf (a) sampai dengan huruf (g) diatas, berdasarkan amanat undang-undang disebutkan bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan umum merupakan tugas dan tanggungjawab

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum pada tingkat pusat dan Kantor/Badan kesatuan bangsa dan politik pada tingkat daerah. Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum dari pusat sampai ke daerah sesuai dengan amanat undang-undang nomor 23 Tahun 2014 yaitu Presiden dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah melimpahkan pelaksanaannya kepada gubernur dan bupati/walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum di wilayah provinsi dan kabupaten/kota. Pada tingkat kecamatan bupati/walikota melimpahkan pelaksanaan urusan pemerintahan umum kepada camat.

Selanjutnya berdasarkan pasal 26, untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum dibentuk Forkopimda Provinsi, Forkopimda Kabupaten/Kota dan Forum Pimpinan di Kecamatan. Namun implementasi pada saat undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sudah diundangkan namun belum diatur mengenai turunan regulasi yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum.

Untuk pelaksanaan perubahan kewenangan mengenai urusan pemerintahan umum tersebut. Undang-Undang 23 Tahun 2014 memerintahkan dibentuk peraturan pemerintah namun sampai saat ini peraturan pemerintah tentang pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah belum terbit. Akibat dampak belum terbitnya peraturan pemerintahan tentang pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah tetap dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Kenyataan ini berakibat pada tidak terselenggaranya urusan pemerintahan umum sebagaimana mestinya. Salah satu aspek ketidak terlaksananya urusan pemerintahan umum sebagaimana mestinya berupa turunnya anggaran pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Provinsi Sumatera Selatan.

Selanjutnya untuk mengisi kekosongan hukum dan kepastian hukum dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum, diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah dalam pasal 122 yang berbunyi, ayat (1) pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, seluruh perangkat daerah yang terlaksananya urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan

umum diundangkan; ayat (2) Anggaran penyelengaran Urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih menyisahkan persoalan. Kondisi tersebut membuat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Provinsi Sumatera Selatan mengalami banyak kendala dalam melaksanakan tugas dan fungsi, walaupun sudah diterbitkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Prangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Adapun tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan yang berbunyi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di Wilayah Provinsi. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi; b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan (ormas) serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi; c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan (ormas) serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi; d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi pancasila dan wawasan

kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan (ormas) serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi; e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah provinsi dan f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Provinsi Sumatera Selatan yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan pada bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. Unit kerja pemerintahan tersebut harus menghadirkan tertib sosial, keamanan, ketertiban umum persatuan dan kesatuan serta stabilitas organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga harus mampu melakukan penanganan konflik, baik pencegahan konflik, penanganan saat terjadi konflik maupun pasca konflik. Mengembangkan kehidupan berdemokrasi melalui pendidikan politik bagi masyarakat, pendidikan politik untuk kaum perempuan maupun marginal, memberikan dukungan suksesi penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepala daerah serta memberikan pelayanan kepada partai politik dan organisasi kemasyarakatan, meningkatkan kerukunan umat beragama, penguatan ideologi dan wawasan kebangsaan, serta tugasamping tantra, dengan demikian beban kerja organisasi badan/kantor kesatuan bangsa dan politik tingkat provinsi dan kabupaten kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan sangat tinggi. Adapun konflik yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan yang terjadi dalam bentuk kekerasan yang mengatasnamakan agama, etnis, nilai demokrasi, kelompok sosial yang dipicu dari ketimpangan pembangunan, ketidakadilan dan kesenjangan sosial ekonomi, keterbelakangan pendidikan, perubahan politik dampak pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Program dan kegiatan pembinaan berbagai unsur kemasyarakatan, juga penting harus dikembangkan oleh Badan

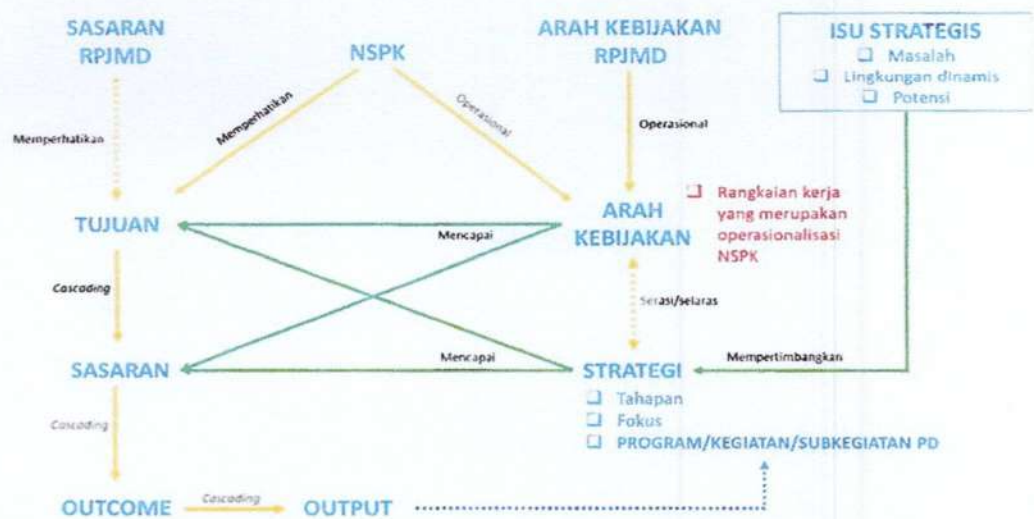
Kesatuan Bangsa dan Politik di daerah, karena instansi ini memiliki tugas fasilitasi dan pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Komunitas Intelijen Daerah (Kominda). Dimana forum ini memiliki unsur-unsur dari berbagai masyarakat yang memiliki peran penting dalam menjaga kehidupan berbangsa serta persatuan dan kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Forum-forum diatas diharapkan mampu menjadi jembatan silaturahmi antar pemerintah dengan masyarakat dalam melakukan sosialisasi program-program pemerintah, serta menjaga kondusifitas daerah. Selain itu forum-forum ini juga diharapkan sebagai benteng awal mencegah terjadi konflik antar masyarakat. terutama dengan bermunculan beragam paguyuban ini mampu sebagai jembatan dengan perekat silaturahmi di antar sesama paguyuban masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas sangat diperlukan adanya Rencana Strategis untuk masing-masing Perangkat Daerah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan adalah salah satu Perangkat Daerah untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum di Daerah yang memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis. Keberadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi sangat penting dalam mensukseskan pembangunan Daerah, terkait dengan tugas dan fungsinya dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Adapun konsep penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1
Konsep Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah



1.2. LANDASAN HUKUM :

Landasan hukum sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tatacara, Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
8. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dalam menentukan prioritas program baik pelaksanaan pembangunan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, antar wilayah, antar sektor serta antar lembaga pemerintahan baik Pusat, Provinsi maupun dengan Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029 :

1. Mempertajam perencanaan yang sudah dilakukan pada rencana pembangunan sesuai yang diharapkan.
2. Menyediakan tolak ukur untuk melakukan evaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan.

3. Memudahkan jaringan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dan stakeholder terkait dalam mencapai tujuan dan sasaran program pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik secara terpadu dan terarah.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan dan penulisan Rencana Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan.

Bab II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

Pada bab ini berisi tugas dan fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan layanan serta aset yang dikelola serta mengidentifikasi permasalahan dan Isu-isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan.

Bab III : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan Tujuan dan Sasaran serta merumuskan pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah OPD.

Bab IV : Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Dalam bab ini dibahas tentang program dan kegiatan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam satu tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab V : Penutup

Dalam bab ini memuat kesimpulan dan harapan dari penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur Pemerintahan Umum yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang kesatuan bangsa dan politik yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah (Sekda).

Pada Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2021 dinyatakan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan merupakan unsur pemerintahan umum yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi di bidang kesatuan bangsa dan politik, untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- I. Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat, yang membawahi :
 1. Subbagian Program dan Anggaran;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, membawahi:
 1. Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
 2. Subbidang Bela Negara dan Karakter Bangsa.
 - d. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahi:
 1. Subbidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi; dan
 2. Subbidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik.
 - e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahi:

1. Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama; dan
2. Subbidang Organisasi Kemasyarakatan.
- f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, membawahi:
 1. Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen; dan
 2. Subbidang Penanganan Konflik.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

II. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1. Tugas Pokok

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

2. Fungsi

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan (ormas) serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi;
- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan (ormas) serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penangan konflik sosial di wilayah provinsi;
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan,

- penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan (ormas) serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi;
- e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah provinsi;
 - f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

b. Sekretariat

1. Tugas Pokok

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan.

2. Fungsi

- a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi;
- b. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi;
- c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi;
- d. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan asset di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi;
- e. Pengelolaan urusan aparatur sipil Negara lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi,

pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja

- b. Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, serta verifikasi dan pembukuan.
- c. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, asset serta pengelolaan kepegawaian.

c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

1. Tugas Pokok

Melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan.

2. Fungsi

- a. Penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara,

- karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa terdiri dari :

- a. Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan.
- b. Subbidang Bela Negara dan Karakter Bangsa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang bela negara pembauran, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa.

d. Bidang Politik Dalam Negeri

1. Tugas Pokok

Melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik.

2. Fungsi

- a. Penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
- b. Perumusan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan,

- perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
 - d. Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Politik Dalam Negeri terdiri dari :

- a. Subbidang pendidikan politik dan peningkatan demokrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi.
- b. Subbidang fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik.

e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan

1. Tugas Pokok

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

2. Fungsi

- a. Penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitas kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitas kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitas kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalagunaan

narkotika, fasilitas kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;

- e. Pelaksanaan Monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitas kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri dari :

- a. Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, social, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.
- b. Subbidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan PenangananKonflik

1. Tugas Pokok

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang kewaspadaan dini,

kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi.

2. Fungsi

- a. Penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
- e. Pelaksanaan Monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik terdiri dari :

- a. Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan

penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan.

- b. Subbidang Penanganan Konflik bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan konflik.

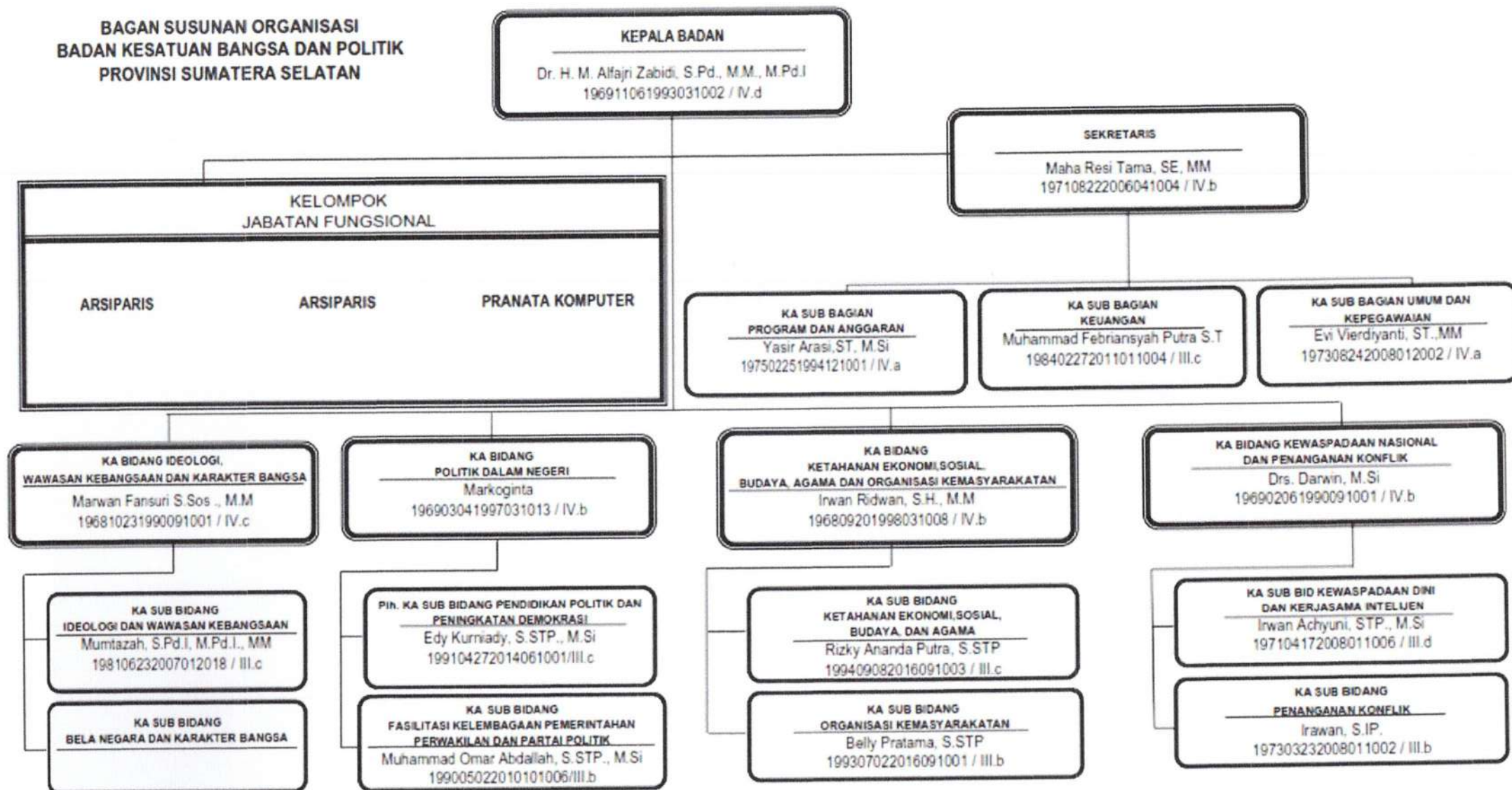
g. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Tugas Pokok

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi sesuai dengan keahlian yang dimiliki.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan memiliki 3 orang pejabat fungsional terdiri dari 2 arsiparis dan 1 orang pranata komputer seperti terlampir pada tabel 2.5 Struktur Organisasi.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



2.2 Sumber Daya OPD

2.2.1. Susunan Kepegawaian

- a. Susunan Kepegawaian berdasarkan pangkat dan golongan ruang

Jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2025 berdasarkan pangkat dan golongan ruang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Susunan Kepegawaian berdasarkan Pangkat dan Golongan

Jumlah Pegawai	Pangkat / Golongan				Jml (Orang)
	Juru/I (Orang)	Pengatur/ II (Orang)	Penata /III (Orang)	Pembina /IV (Orang)	
Total	0	6	14	11	31

- b. Susunan Kepegawaian berdasarkan jenis kelamin

Jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2025 berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2
Susunan Kepegawaian berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)
1.	Laki-Laki	44
2.	Perempuan	30
Jumlah		74

- c. Susunan Kepegawaian berdasarkan tingkat pendidikan
- Jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2025 berdasarkan tingkat pendidikan, dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3
Susunan Kepegawaian berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	SD	00
2.	SLTP	00
3.	SLTA	15
4.	D1	01
5.	DIII	05
6.	DIV/S1	34

7.	S2	18
8.	S3	01
Jumlah		74

- d. Susunan Kepegawaian berdasarkan agama
- Jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2025 berdasarkan agama, dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.4
Susunan Kepegawaian berdasarkan Agama

No.	Agama	Jumlah (Orang)
1.	Islam	74
2.	Kristen	00
Jumlah		74

- e. Susunan Kepegawaian berdasarkan agama
- Jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2025 berdasarkan jabatan, dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.5
Susunan Kepegawaian berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan/Struktural/Fungsional	Jumlah (Orang)
1.	Esselon II	1
2.	Esselon III	5
3.	Esselon IV	11
4.	Fungsional	00
Jumlah		17

- f. Susunan Kepegawaian berdasarkan Status Kepegawaian
- Jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2025 berdasarkan Status Kepegawaian, dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.6
Susunan Kepegawaian berdasarkan Status Kepegawian

No.	Status Kepegawian	Jumlah (Orang)
1.	ASN PNS	37
2.	ASN PPPK	00
3.	Honorer Data Base BKN	31
4.	Honorer dari Kegiatan	03
5.	Outsourcing	04
Jumlah		74

g. Aset yang dikelola

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan guna menjalankan tugas pokok dan fungsi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana sebagai aset/modal yang terdiri dari :

1. Tanah seluas 1.380 m²
2. Gedung dan Bangunan 990 m²
3. Alat kantor dan rumah tangga terdiri dari
 - a. Komputer : 11 Unit
 - b. Printer : 13 Unit
 - c. Mesin Ketik : 4 Unit
 - d. Laptop : 7 Unit
 - e. Infocus : 2 Unit
4. Alat Transportasi :
 - a. Kendaraan Roda Empat : 16 Unit
 - b. Kendaraan Roda Dua : 24 Unit

2.3 Kinerja Pelayanan OPD

Pemerintah Daerah mempunyai peran yang sangat krusial dalam mendorong pembangunan daerah, hal ini menuntut setiap daerah untuk mengelola dan memanfaatkan semua potensi daerah serta mengembangkan kreatifitas, inisiatif dan prakarsa dalam pembangunan daerah. Salah satu fungsi dan tujuan pembangunan daerah adalah pemberian pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasa terlindungi, terlayani dalam mengakses atau berpartisipasi dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Kondisi ini dimungkinkan karena adanya regulasi dari Pemerintah, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dalam upaya penyelenggaraan pelayanan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan memperoleh sumber pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran tersebut di peroleh setiap tahun sesuai dengan

program/kegiatan yang telah ditetapkan per-tahunnya. Selain dari pencapaian indikator kinerja sasaran, realisasi anggaran pun menjadi ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan.

Berdasarkan hasil evaluasi Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada periode tahun 2019-2023, maka capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tabel 2.7 berikut :

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

No.	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2019-2023					Realisasi Capaian Tahun 2019-2023					Rasio Capaian Kinerja (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumsel	87	90	92	93	94	77,14	78,96	78,63	80,59	78,17	86,66	87,73	85,46	86,65	83,15
2.	Persentase Kabupaten/Kota Tanpa Konflik (Zero Konflik)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3.	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	na	na	na	na	na	72,39	68,79	67,05	80,59	76,02	72,39	68,79	67,05	80,59	76,02

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumsel

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik maka kelompok sasaran layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik antara lain sebagai berikut :

- a. Pemerintah Desa
- b. Organisasi Masyarakat
- c. Lembaga Swadaya Masyarakat
- d. Partai Politik
- e. Penghayat Kepercayaan
- f. Forum Komunikasi Umat Beragama
- g. Lembaga pendidikan (SMP, SMA, Perguruan Tinggi)
- h. Dinas/Intansi vertikal

Selain sasaran kelompok layanan tersebut, dalam rangka kelancaran tugas dan fungsinya, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga menjalin koordinasi dengan stakeholder terkait seperti :

- 1. DPRD

2. Kepolisian Resort
3. Komando Distrik Militer
4. Kejaksaan Negeri
5. Pengadilan Negeri

2.5. Permasalahan Pelayanan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan.

Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah diuraikan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab, Tugas pokok dan fungsi serta indikator kinerja Perangkat Daerah yang menjadi tolok ukur keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029 guna menentukan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Menyikapi permasalahan pembangunan daerah yang berkembang pada saat ini, maka permasalahan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan pemetaan permasalahan sebagaimana tabel 2.8 tersebut maka isu strategis Badan Kesatuan dan Politik adalah sebagai berikut :

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2025-2029.

Mengacu Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Provinsi Sumatera Selatan, adalah **“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Mempertahankan Stabilitas Sosial”**. pada Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :

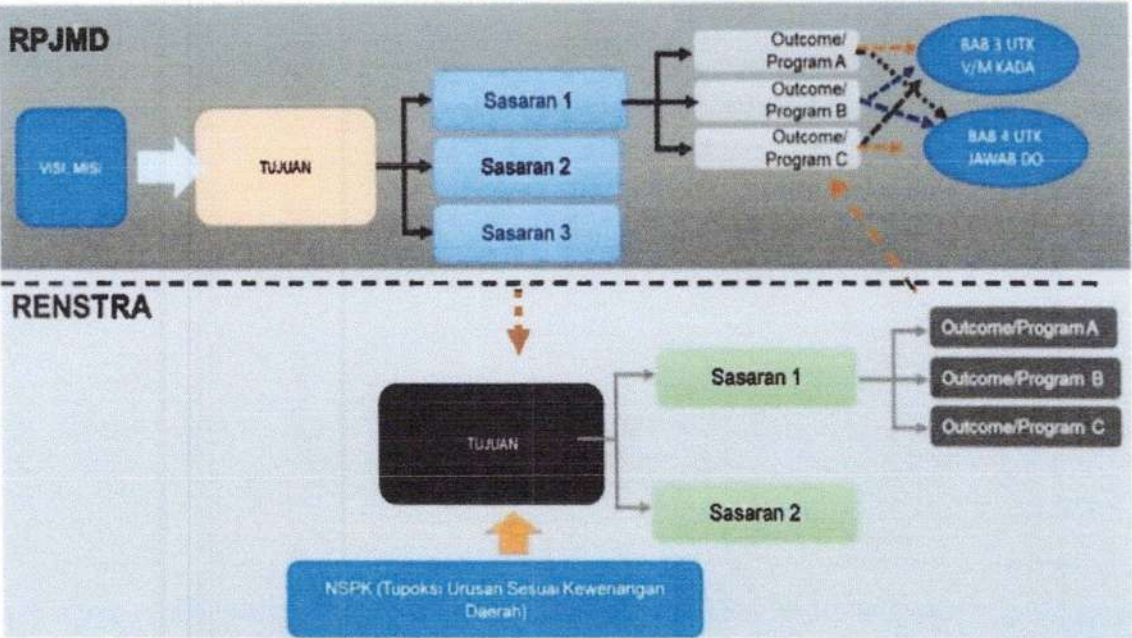
Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN		TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik											
1.	Menguatnya Toleransi di Masyarakat	Mempertahankan Stabilitas Sosial	1. Meningkatkan Pendidikan Politik di Masyarakat	1.1. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumatera Selatan	81,79	82,48	83,65	84,45	85,13	85,73	
			2. Penguatan Ketentraman di Masyarakat	2.1. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	78,01	78,15	78,35	78,85	78,85	79,10	
				2.2. Indeks Harmoni Indonesia (IHAI)	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7,0	

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029, maka gambaran keterkaitan antara Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah sebagaimana gambar 3.1 berikut :

Gambar 3.1.
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD
Dengan Tujuan RENSTRA Perangkat Daerah



3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Organisasi Perangkat Daerah adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Organisasi Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Strategi dan kebijakan jangka menengah Organisasi Perangkat Daerah menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan.

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati

pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu untuk menentukan garis besar pedoman pencapaian tujuan dan sasaran yang meliputi penetapan kebijakan program yang diimplementasikan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan dalam setiap tahunnya. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan arah kebijakan, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun mulai tahun 2025 sampai dengan 2029. Adapun Strategi dan arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2025-2029 dapat dijabarkan sebagaimana Tabel 3.2.

Tabel 3.2
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mempertahankan Stabilitas Sosial	1. Meningkatkan Pendidikan Politik di Masyarakat	1. Meningkatkan peran serta pemerintah dan masyarakat dalam kehidupan berpolitik dan bernegara	1. Peningkatan Pendidikan Politik dan Etika Politik di Masyarakat
	2. Penguatan Ketentraman di Masyarakat	1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Kerukunan Umat Beragama 2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan nilai-nilai wawasan kebangsaan 3. Melakukan Pembinaan Sosialisasi dan Fasilitasi ORMAS, LSM dan LNL 4. Meningkatkan konsolidasi sosial masyarakat dalam berbagai sektor untuk menjaga Stabilitas Kamtibmas	1. Peningkatan Penguatan Komitmen Toleransi Dalam Kehidupan Bermasyarakat 2. Pembinaan dan fasilitasi FKUB 3. Pembinaan dan fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) 4. Peningkatan Kesadaran Bela Negara dikalangan masyarakat 5. Pembinaan dan fasilitasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) 6. Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dikalangan masyarakat 7. Fasilitasi Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) 8. Pembinaan dan monitoring terhadap ORMAS/LSM di wilayah Provinsi Sumsel 10. Fasilitasi Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Provinsi Sumatera Selatan 11. Pembinaan dan fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) 12. Fasilitasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Sumatera Selatan 13. Menyelenggarakan kegiatan fasilitasi pagelaran seni lintas budaya dalam Provinsi Sumsel 14. Fasilitasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

3.3. Tahapan Pembangunan Untuk Mencapai Tujuan dan Sasaran

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman arah pembangunan dalam lima tahun ke depan. Dalam konteks pemerintahan daerah, penyusunan Renstra setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki peran vital dalam memastikan tujuan pembangunan daerah dapat tercapai secara efektif dan efisien. Salah satu tantangan utama adalah menyusun Renstra tepat waktu tanpa mengabaikan kualitas dokumen tersebut. Adapun tahapan pembangunan lima tahun kedepan untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah dapat dilihat pada tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3

Penahapan Renstra Perangkat Daerah

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP I (2028)	TAHAP I (2029)	TAHAP I (2030)
1	2	3	4	5
1. Pembuatan Aplikasi SI-ORMAS dalam rangka meningkatkan pelayanan Keormasan. 2. Peningkatan ORMAS yang ber STL 3. Penguatan Parpol melalui Bantuan Parpol untuk meningkatkan pendidikan Politikdan Etika Budaya Politik 4. Menyelenggarakan Sosialisasi kebijakan terkait Pembauran Kebangsaan 5. Menyusun Program kerja FKUB 6. Integrasi materi tentang bahaya narkoba dalam kurikulum pendidikan sekolah	1. Penerapan Aplikasi Si-ORMAS untuk membuat atau memudahkan dalam Pengelompokan data ORMAS 2. Sosialisasi tentang Alur pembuatan STL dan SKT bagi Ormas 3. Pengumpulan data seluruh Parpol 4. Penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan 5. Penguatan FKUB 6. Penguatan pengawasan terhadap masyarakat tentang P4GN serta kerja sama dengan instansi terkait	1. Sosialisasi Aplikasi Si-ORMAS 2. Memaksimalkan layanan publik dan pengelolaan dana hibah 3. Memfasilitasi, membina, dan mengoordinasikan penyelenggaraan pembauran kebangsaan 4. Memfasilitasi penegak hukum terhadap P4GN	1. Penggunaan Aplikasi Si-ORMAS 2. Meningkatkan Koordinasi dan kerjasama antar FKUB dan Pemerintah dan Daerah Kabupaten/Kota se-Sumsel 3. Meningkatkan Pemberantasan dan P4GN 4. Meningkatkan Koordinasi dan kerjasama antar FORKOPIMDA Kabupaten/Kota se-Sumsel	1. Peningkatan Bantuan Keuangan Parpol 2. Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa di tengah keberagaman Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan 3. Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan khususnya terkait dengan hubungan antar umat beragama 4. Mensukseskan PEMILU dan PILKADA Serentak Tahun 2030

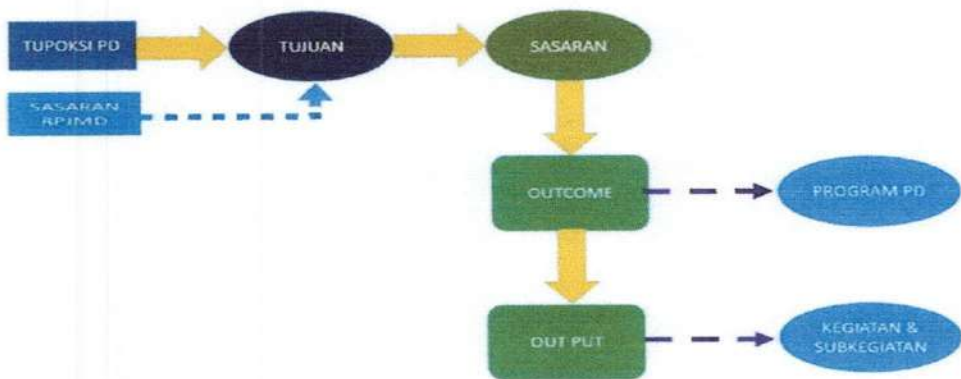
BAB IV
PROGRAM KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN
DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Permusan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan oleh setiap Badan, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah secara terintegrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Program juga merupakan salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan serta kemudian dijabarkan kedalam Kegiatan dan Sub Kegiatan. Penyusunan program juga mengacu pada Permendagri 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan inventarisasi nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan sebagai lembaga yang membantu Gubernur dalam menjalankan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan program-program sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029. Proses perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut :

Bagan 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
RENSTRA PD



Penjabaran lebih rinci dari strategi pembangunan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dilakukan dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029, Tujuan dan Sasaran serta dengan mensinergikan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Sumatera Selatan. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029 terdapat 6 (enam) program, sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi;
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
3. Program Peningkatan Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik;
4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial;

Perumusan Program dan kegiatan tersebut disajikan dalam tabel 4.1 berikut ini :

Tabel

MERUMUSKAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

NSPK DAN SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik							
1. Menguatnya Toleransi di Masyarakat	Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan yang baik dan Mempertahankan Stabilitas Sosial				Indek kerukunan Umat Beragama (IKUB)		
					Indeks Harmoni Indonesia (IHAI)		
		Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat			Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan		
			Meningkatnya Ketahanan ekonomi, sosial, budaya masyarakat		Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	1.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya
				Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1.1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
						1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Program kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
						1.1.2	Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
						1.1.3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
						1.1.4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD		TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		KET.
1		2	3	4	5	6	7		8
							1.1.5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
				Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan		Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.	Program Penguatan ideologi pancasila dan karakter bangsa	
					Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
							2.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
							2.1.2	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
							2.1.3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
							2.1.4	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
							2.1.5	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
							2.1.6	Sub Kegiatan Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	
							2.1.7	Sub Kegiatan Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	

NSPK DAN SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		KET.
1	2	3	4	5	6	7		8
						2.1.8	Sub Kegiatan Pembentukan Paskibraka	
						2.1.9	Sub Kegiatan Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	
						2.2.0	Sub Kegiatan Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	
						2.2.1	Sub Kegiatan Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	
			Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial		Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	3.	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	
				Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	3.1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
						3.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Program kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
						3.1.2	Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
						3.1.3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
						3.1.4	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD		TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		KET.
1		2	3	4	5	6	7		8
							3.1.5	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
							3.1.6	Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	
			Meningkatnya Pendidikan politik di masyarakat			Indeks Demokrasi Indonesia			
				Optimalnya Peningkatan etika dan budaya politik		Persentase Pendidikan Politik pada kader partai politik	4.	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	
					Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	4.1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas iKelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
							4.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
							4.1.2	Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
							4.1.3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD				TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		KET.
1				2	3	4	5	6	7		8
									4.1.4	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
									4.1.5	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
						Meningkatnya Ketertiban Organisasi Kemasyarakatan		Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif	5.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
							Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	5.1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
									5.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan program kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas asing di daerah	
									5.1.2	Sub Kegiatan Penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas asing di daerah	
									5.1.3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
									5.1.4	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
									5.1.5	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD		TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			KET.
1		2	3	4	5	6	7			8
				Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah Indikator : Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan (PEP) Perangkat Daerah Indikator : Persentase Dokumen PEP yang tersusun		6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		
							6.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
							6.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
							6.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
							6.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
							6.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
							6.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		
							6.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
							6.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
							6.1.8	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		
							6.1.9	Penyelenggaraan Validasi Pendukung Statistik Sektoral Daerah		
					Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penganggaran dan Keuangan Perangkat Daerah Indikator : Persentase Dokumen Penganggaran dan Keuangan yang Tersusun		6.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
							6.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
							6.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
							6.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
							6.2.4	Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD		
							6.2.5	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
							6.2.6	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan		

NSPK DAN SASARAN RPJMD		TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT		INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		KET.
1		2	3	4	5		6	7		8
								6.2.7	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Tahunan/triwulanan/semesteran SKPD	
								6.2.8	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	
					Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kepegawaian Indikator : Persentase Pelayanan Kepegawaian yang Terlaksana			6.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
								6.3.1	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	
								6.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
								6.3.3	Pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	
								6.3.4	Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	
								6.3.5	Monitoring, Evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	
								6.3.6	Pemulangan pegawai yang pensiun	
								6.3.7	Pemulangan pegawai yang meninggal dalam melaksanakan tugas	
								6.3.8	Pemindahan tugas ASN	
								6.3.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
								6.4.0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
								6.4.1	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	
								6.4.2	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	
								6.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
								6.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
								6.4.2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	
								6.4.3	Penyediaan peralatan rumah tangga	
								6.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
								6.4.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
								6.4.6	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	
								6.4.7	Penyediaan bahan/material	

NSPK DAN SASARAN RPJMD		TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			KET.
1		2	3	4	5	6	7			8
							6.4.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu		
							6.4.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
							6.5.0	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD		
							6.5.1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
							6.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
							6.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
							6.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik		
							6.5.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		
							6.5.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
					Meningkatnya kualitas Tata Kelola BMD Perangkat Daerah		6.4	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
				Indikator : Persentase Jenis Tata Kelola BMD Terlaksana			6.4.1	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD		
							6.4.2	Pengamanan barang milik daerah SKPD		
							6.4.3	Koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD		
							6.4.4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian barang milik daerah pada SKPD		
							6.4.5	Rekonsialisasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD		
							6.4.6	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD		
							6.4.7	Pemanfaatan barang milik daerah SKPD		
							6.5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
							6.5.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
							6.5.2	Pengadaan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan		
							6.5.3	Pengadaan alat besar		
							6.5.4	Pengadaan alat angkutan darat tak bermotor		
							6.5.5	Pengadaan mebel		
							6.5.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
							6.5.7	Pengadaan aset tetap lainnya		

NSPK DAN SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
						6.5.8 Pengadaan aset tetap tak berwujud	
						6.5.9 Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	
						6.6.0 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	
						6.6.1 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	
						6.6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						6.6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan	
						6.6.2 Pengadaan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	
						6.6.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan	
						6.6.4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan alat besar	
						6.6.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan alat angkutan darat tak bermotor	
						6.6.6 Pemeliharaan mebel	
						6.6.7 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	
						6.6.8 Pemeliharaan aset tetap lainnya	
						6.6.9 Pemeliharaan aset tak berwujud	
						6.7.0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
						6.7.1 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
						6.7.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
						6.7.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi tanah	

4.2. Rencana Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran tujuan, visi dan misi organisasi. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif.

Untuk mengakomodir kebijakan yang disebabkan oleh adanya perubahan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan, diperlukan penyempurnaan maupun penyesuaian Program dan Kegiatan di dalam Renstra OPD guna memenuhi kebutuhan tersebut. Adapun rencana program dan kegiatan didalam Renstra dapat dilihat di dalam tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIAT AN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik															
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	14,860,594,000	100%	13,416,570,000	100%	13,822,261,856	100%	14,381,498,550	100%	15,135,565,675	100%	16,108,348,096	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	335,000,000	7 Dokumen	275,000,000	7 Dokumen	354,930,856	7 Dokumen	360,000,000	7 Dokumen	390,000,000	7 Dokumen	530,000,000	
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	250,000,000	1 Dokumen	154,700,000	1 Dokumen	162,930,856	1 Dokumen	163,000,000	1 Dokumen	180,000,000	1 Dokumen	200,000,000	
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	-	1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	20,000,000	
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	-	1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	20,000,000	
- Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	-	1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	20,000,000	
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	-	1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	20,000,000	
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	25,000,000	1 Laporan	86,000,000	1 Laporan	87,000,000	1 Laporan	89,000,000	1 Laporan	90,000,000	1 Laporan	150,000,000	
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	34,300,000	1 Laporan	45,000,000	1 Laporan	48,000,000	1 Laporan	60,000,000	1 Laporan	100,000,000	
- Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah	0 Dokumen	1 Data	-	1 Data	-	1 Data	-	1 Data	-	1 Data	-	1 Data	-	
- Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	6,757,306,000	100%	8,138,987,000	100%	8,188,987,000	100%	8,203,987,000	100%	8,205,000,000	100%	8,355,000,000	
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/Bulan	53 Orang/Bulan	6,002,306,000	53 Orang/Bulan	7,663,987,000	53 Orang/Bulan	7,663,987,000	53 Orang/Bulan	7,678,987,000	53 Orang/Bulan	7,680,000,000	53 Orang/Bulan	7,800,000,000	
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	20,000,000	
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	650,000,000	1 Dokumen	400,000,000	1 Dokumen	415,000,000	1 Dokumen	400,000,000	1 Dokumen	400,000,000	1 Dokumen	400,000,000	
- Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	70,000,000	1 Dokumen	40,000,000	1 Dokumen	45,000,000	1 Dokumen	45,000,000	1 Dokumen	45,000,000	1 Dokumen	50,000,000	
- Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	20,000,000	1 Laporan	20,000,000	1 Laporan	20,000,000	1 Laporan	20,000,000	1 Laporan	20,000,000	1 Laporan	25,000,000	
- Pengelolaan dan penyediaan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	20,000,000	
- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Tulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	15,000,000	1 Laporan	15,000,000	1 Laporan	15,000,000	1 Laporan	15,000,000	1 Laporan	15,000,000	1 Laporan	20,000,000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIAT AN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
- Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	20,000,000	
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi barang milik daerah Perangkat Daerah	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	20,000,000	100%	30,000,000	100%	50,000,000	
- Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	
- Pengamanan barang milik daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	50,000,000	
- Koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	
- Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	
- Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	
- Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	
- Pemanfaatan barang milik daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	345,340,000	100%	270,000,000	100%	220,070,000	100%	295,000,000	100%	300,000,000	100%	340,000,000	
- Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0 Unit	0 Unit	-	11 Unit	-	11 Unit	-	11 Unit	-	11 Unit	-	11 Unit	-	
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	245,340,000	1 Paket	200,000,000	1 Paket	200,000,000	11 Paket	200,000,000	1 Paket	200,000,000	1 Paket	200,000,000	
- Pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen	0 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	
- Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0 Dokumen	0 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	50,000,000	
- Monitoring, Evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	0 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	
- Pemulangan pegawai yang pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	0 Orang	0 Orang	-	2 Orang	-	2 Orang	-	2 Orang	-	2 Orang	-	2 Orang	-	
- Pemulangan pegawai yang meninggal dalam melaksanakan tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	0 Laporan	0 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	
- Pemindahan tugas ASN	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	0 Orang	0 Orang	-	3 Orang	-	3 Orang	-	3 Orang	-	3 Orang	-	3 Orang	-	
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	1 Orang	100,000,000	3 Orang	70,000,000	5 Orang	70,000	6 Orang	70,000,000	7 Orang	70,000,000	8 Orang	90,000,000	
- Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0 Orang	-	80 Orang	-	80 Orang	-	80 Orang	-	80 Orang	-	80 Orang	-	
- Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0 Orang	-	3 Orang	-	3 Orang	-	3 Orang	-	3 Orang	-	3 Orang	-	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah	100%	100%	1,470,000,000	100%	1,155,000,000	100%	1,195,000,000	100%	1,205,000,000	100%	1,295,000,000	100%	1,335,000,000	
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disecjakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disecjakan	1 Paket	1 Paket	100,000,000	1 Paket	100,000,000	1 Paket	100,000,000	1 Paket	100,000,000	1 Paket	100,000,000	1 Paket	125,000,000	
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	10,000,000	11 Paket	20,000,000	1 Paket	20,000,000	1 Paket	25,000,000	
- Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disecjakan	Paket	Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	10,000,000	11 Paket	10,000,000	1 Paket	10,000,000	1 Paket	15,000,000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIAT AN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	400,000,000	1 Paket	400,000,000	1 Paket	400,000,000	1 Paket	400,000,000	1 Paket	400,000,000	1 Paket	400,000,000	
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100,000,000	1 Paket	100,000,000	1 Paket	100,000,000	1 Paket	100,000,000	1 Paket	100,000,000	1 Paket	100,000,000	
- Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	35,000,000	1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	20,000,000	
- Penyediaan bahan/material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-	
- Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	10,000,000	1 Laporan	10,000,000	1 Laporan	10,000,000	1 Laporan	15,000,000	
- Penyelenggaraan Rapat/Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	810,000,000	1 Laporan	525,000,000	1 Laporan	525,000,000	1 Laporan	525,000,000	1 Laporan	525,000,000	1 Laporan	600,000,000	
- Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	15,000,000	
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	20,000,000	
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	25 Jenis	25 Jenis	1,497,948,000	25 Jenis	300,000,000	25 Jenis	585,691,000	25 Jenis	600,691,550	25 Jenis	1,412,982,675	25 Jenis	1,995,765,096	
- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	2 Unit	797,948,000	2 Unit	-	2 Unit	-	2 Unit	-	4 Unit	827,291,675	11 Unit	1,410,074,096	
- Pengadaan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-	
- Pengadaan alat besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	
- Pengadaan alat angkutan darat tak bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Unit	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	
- Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	100,000,000	1 Paket	100,000,000	1 Paket	100,000,000	1 Paket	100,000,000	
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	36 Unit	700,000,000	40 Unit	300,000,000	40 Unit	300,000,000	40 Unit	300,000,000	40 Unit	300,000,000	40 Unit	300,000,000	
- Pengadaan aset tetap lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-	
- Pengadaan aset tetap tak berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	Unit	-	Unit	-	Unit	35,691,000	Unit	50,691,550	Unit	35,691,000	Unit	35,691,000	
- Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-	
- Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-	
- Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	150,000,000	1 Unit	150,000,000	1 Unit	150,000,000	1 Unit	150,000,000	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	2,270,000,000	100%	1,827,583,000	100%	1,827,583,000	100%	1,927,583,000	100%	1,827,583,000	100%	1,827,583,000	
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	20,000,000	1 Laporan	20,000,000	1 Laporan	20,000,000	1 Laporan	20,000,000	1 Laporan	20,000,000	1 Laporan	20,000,000	
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	1 Laporan	1 Laporan	450,000,000	1 Laporan	450,000,000	1 Laporan	450,000,000	1 Laporan	450,000,000	1 Laporan	450,000,000	1 Laporan	450,000,000	
- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Laporan	Laporan	-	1 Laporan	-	Laporan	-	Laporan	100,000,000	Laporan	-	Laporan	-	
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	1 Laporan	1,800,000,000	1 Laporan	1,357,583,000	1 Laporan	1,357,583,000	1 Laporan	1,357,583,000	1 Laporan	1,357,583,000	1 Laporan	1,357,583,000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIAT AN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik Daerah	100%	100%	2,185,000,000	100%	1,450,000,000	100%	1,450,000,000	100%	1,769,237,000	100%	1,675,000,000	100%	1,675,000,000	
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	17 Unit	17 Unit	-	17 Unit	-	17 Unit	-	17 Unit	-	17 Unit	-	17 Unit	-	
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	13 Unit	1,275,000,000	13 Unit	1,300,000,000	13 Unit	1,000,000,000	13 Unit	1,000,000,000	13 Unit	1,000,000,000	13 Unit	1,000,000,000	
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan alat besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan alat angkutan darat tak bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	
- Pemeliharaan mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Unit	-	30 Unit	-	30 Unit	-	30 Unit	-	30 Unit	-	30 Unit	-	
- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	-	20 Unit	-	20 Unit	-	20 Unit	-	20 Unit	-	20 Unit	-	
- Pemeliharaan aset tetap lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	
- Pemeliharaan aset tak berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	25,000,000	Unit	25,000,000	Unit	25,000,000	
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	760,000,000	1 Unit	300,000,000	1 Unit	300,000,000	1 Unit	350,000,000	1 Unit	300,000,000	1 Unit	300,000,000	
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	-	3 Unit	150,000,000	3 Unit	150,000,000	3 Unit	120,000,000	3 Unit	150,000,000	3 Unit	150,000,000	
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	21 Unit	80 Unit	150,000,000	2 Unit	-	2 Unit	-	2 Unit	-	2 Unit	200,000,000	2 Unit	100,000,000	
- Pemeliharaan/Rehabilitasi tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Ha	Ha	-	Ha	-	Ha	-	Ha	274,237,000	Ha	-	Ha	100,000,000	
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	60%	64%	8,037,142,774	70%	5,080,000,000	75%	5,233,609,650	80%	5,445,356,946	85%	5,730,874,108	90%	6,099,204,814	
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	11 Dokumen	8 Dokumen	8,037,142,774	6 Dokumen	5,080,000,000	6 Dokumen	5,233,609,650	6 Dokumen	5,445,356,946	6 Dokumen	5,730,874,108	6 Dokumen	6,099,204,814	
- Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	500,000,000	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	350,000,000	
- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	554,298,000	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	285,518,108	1 Dokumen	303,848,000	
- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	250 Orang	250 Orang	462,000,000	250 Orang	250,000,000	250 Orang	250,000,000	250 Orang	300,000,000	250 Orang	300,000,000	250 Orang	300,000,000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 Orang	100 Orang	300,000,000	100 Orang	130,000,000	100 Orang	180,000,000	100 Orang	200,000,000	100 Orang	200,000,000	100 Orang	200,000,000	
- Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Laporan	1 Laporan	1,020,000,000	1 Laporan	350,000,000	1 Laporan	350,000,000	1 Laporan	400,000,000	1 Laporan	400,000,000	1 Laporan	400,000,000	
- Pembentukan dan Perumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	5 Keluarga	50 Keluarga	411,970,774	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	
- Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Dokumen	Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	
- Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	50 Orang	50 Orang	4,038,874,000	1 Dokumen	4,350,000,000	1 Dokumen	4,353,609,650	1 Dokumen	4,395,356,946	1 Dokumen	4,395,356,000	1 Dokumen	4,395,356,814	
- Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dokumen	1 Dokumen	750,000,000	1 Dokumen	-	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	150,000,000	
- Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	
- Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	Orang	Orang	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	
Program Peningkatan Pemn Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	39%	55%	15,007,525,000	60%	15,593,636,960	65%	16,065,159,228	70%	16,715,141,600	75%	317,591,568,957	80%	18,647,063,095	
Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika, budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik	Jumlah Dokumen perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika, budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik	6 Dokumen	6 Dokumen	15,007,525,000	6 Dokumen	15,593,636,960	6 Dokumen	16,065,159,228	6 Dokumen	16,715,141,600	6 Dokumen	317,591,568,957	6 Dokumen	18,647,063,095	
- Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	105,000,000	2 Dokumen	50,000,000	2 Dokumen	250,000,000	2 Dokumen	500,000,000	2 Dokumen	500,000,000	2 Dokumen	800,000,000	
- Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	13,022,525,000	1 Dokumen	14,773,636,960	1 Dokumen	14,815,159,228	1 Dokumen	14,915,141,600	1 Dokumen	315,791,568,957	1 Dokumen	16,000,000,000	
- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	150 Orang	100 Orang	250,000,000	150 Orang	120,000,000	150 Orang	200,000,000	150 Orang	300,000,000	150 Orang	300,000,000	150 Orang	600,000,000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIAT AN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	640 Orang	500 Orang	630,000,000	550 Orang	500,000,000	550 Orang	500,000,000	550 Orang	600,000,000	550 Orang	600,000,000	550 Orang	600,000,000	
- Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Laporan	1 Laporan	1,000,000,000	1 Laporan	150,000,000	1 Laporan	300,000,000	1 Laporan	400,000,000	1 Laporan	400,000,000	1 Laporan	647,063,095	
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	3,6%	3,8%	2,300,000,000	4,0%	1,361,944,950	4,8%	1,403,127,605	4,8%	1,459,896,928	5,0%	1,536,443,908	5,5%	1,635,193,149	
Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	5 Dokumen	5 Dokumen	2,300,000,000	3 Dokumen	1,361,944,950	3 Dokumen	1,403,127,605	3 Dokumen	1,459,896,928	3 Dokumen	1,536,443,908	3 Dokumen	1,635,193,149	
- Penyusunan program kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas asing di daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	400,000,000	1 Dokumen	250,000,000	1 Dokumen	250,000,000	1 Dokumen	250,000,000	1 Dokumen	250,000,000	1 Dokumen	250,000,000	
- Penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas asing di daerah	Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	300,000,000	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	256,769,928	1 Dokumen	256,769,908	1 Dokumen	300,000,000	
- Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	50 Orang	100,000,000	50 Orang	411,944,950	50 Orang	453,127,605	50 Orang	453,127,000	50 Orang	453,127,000	50 Orang	500,000,000	
- Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	200 Orang	200 Orang	750,000,000	200 Orang	300,000,000	200 Orang	300,000,000	200 Orang	300,000,000	200 Orang	300,000,000	200 Orang	300,000,000	
- Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Laporan	1 Laporan	750,000,000	1 Laporan	200,000,000	1 Laporan	200,000,000	1 Laporan	200,000,000	1 Laporan	276,547,000	1 Laporan	285,193,149	
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	20%	20%	3,400,000,000	25%	800,000,000	40%	824,190,496	60%	857,536,527	80%	902,499,860	100%	960,504,695	
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	3 Dokumen	3 Dokumen	3,400,000,000	3 Dokumen	800,000,000	3 Dokumen	824,190,496	3 Dokumen	857,536,527	3 Dokumen	902,499,860	3 Dokumen	960,504,695	
- Penyusunan Program kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Dokumen	Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	24,190,496	1 Dokumen	57,536,527	1 Dokumen	102,499,860	1 Dokumen	160,504,695	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIAT AN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
- Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	400,000,000	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	200,000,000	
- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	600 Orang	500 Orang	1,500,000,000	600 Orang	200,000,000	600 Orang	200,000,000	600 Orang	200,000,000	600 Orang	200,000,000	600 Orang	200,000,000	
- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	600 Orang	600 Orang	1,200,000,000	600 Orang	200,000,000	600 Orang	200,000,000	600 Orang	200,000,000	600 Orang	200,000,000	600 Orang	200,000,000	
- Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Laporan	1 Laporan	300,000,000	1 Laporan	200,000,000	1 Laporan	200,000,000	1 Laporan	200,000,000	1 Laporan	200,000,000	1 Laporan	200,000,000	
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	100%	100%	3,807,971,100	100%	1,700,000,000	100%	1,751,404,805	100%	1,822,265,120	100%	1,917,812,201	100%	2,041,072,477	
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah dokumen perumusan kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	4 Dokumen	4 Dokumen	3,807,971,100	4 Dokumen	1,700,000,000	4 Dokumen	1,751,404,805	4 Dokumen	1,822,265,120	4 Dokumen	1,917,812,201	4 Dokumen	2,041,072,477	
- Penyusunan Program kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	250,000,000	Dokumen	200,000,000	Dokumen	200,000,000	Dokumen	200,000,000	Dokumen	217,812,201	Dokumen	341,072,477	
- Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	488,064,300	3 Dokumen	250,000,000	3 Dokumen	250,000,000	3 Dokumen	250,000,000	3 Dokumen	250,000,000	3 Dokumen	250,000,000	
- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100 Orang	100 Orang	200,000,000	100 Orang	150,000,000	100 Orang	150,000,000	100 Orang	220,861,000	100 Orang	250,000,000	100 Orang	250,000,000	
- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	200 Orang	400 Orang	1,600,000,000	200 Orang	300,000,000	200 Orang	300,000,000	200 Orang	300,000,000	200 Orang	300,000,000	200 Orang	300,000,000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIAT AN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Laporan	1 Laporan	300,000,000	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	151,404,805	1 Laporan	151,404,120	1 Laporan	200,000,000	1 Laporan	200,000,000	
- Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	969,906,600	1 Dokumen	700,000,000	1 Dokumen	700,000,000	1 Dokumen	700,000,000	1 Dokumen	700,000,000	1 Dokumen	700,000,000	
JUMLAH				47,413,232,874		37,982,151,910		39,099,753,640		40,681,695,671		342,814,764,709		45,491,386,326	

4.3. Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas Pembangunan Daerah merupakan tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah/tonggak capaian antara menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD melalui Rencana Program Pembangunan Daerah tahunan (RKPD).

Suatu prioritas pembangunan daerah pada dasarnya merupakan program-program unggulan OPD yang paling tinggi relasinya (leading indicators) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun rencana. Dengan demikian, suatu program pembangunan daerah merupakan program atau sekumpulan program unggulan kepala daerah yang berhubungan dengan janji politik kepala daerah pada saat pilkada dan hasil perumusan teknokratis terkait.

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah perlu memperhatikan korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, dan regional (Propinsi Sumatera Selatan); pencapaian visi dan misi Kepala Daerah (dalam RPJMD); pengembangan sektor/bidang unggulan/kompetitif daerah; dan isu strategis daerah.

Prioritas pembangunan daerah merupakan arahan bagi OPD dalam menjabarkan program dan kegiatan yang dibutuhkan pada tahun anggaran 2025 sehingga masing-masing prioritas pembangunan, selanjutnya dirumuskan sasaran yang hendak dicapai, nama program, OPD pelaksana serta rincian indikasi kegiatan prioritas. Prioritas disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan dengan dilengkapi dengan tolok ukur kinerja keluaran setiap kelompok program, serta kebutuhan pembiayaannya, untuk dasar perhitungan pagu indikatif setiap program prioritas, maka masing-masing kegiatan disusun berdasarkan skala prioritas. Adapun subkegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah dapat dilihat di dalam tabel 4.3 berikut :

Tabel 4.3
Daftar Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO.	PROGRAM PRIORTAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN		KET.
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
1.	Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantas, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	1.	Kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi sosial budaya	
			1.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
2.	Fasilitas Pembinaan Kerukunan Antar dan Intra Suku, Umat Beragama, Penghayat Kepercayaan Ras dan Golongan	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	1.2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
3.	Fasilitas Tokoh Adat dan Budaya	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	1.3	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan budaya, dan Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah	
4.	Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang di selesaikan	2.	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
			2.1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	

NO.	PROGRAM PRIORTAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN		KET.
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
5.	Dialog Kewaspadaan Dini (Wasdin)	Meningkatan penanganan konflik sosial yang di selesaikan	2.2	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
6.	Pemantauan Aksi Demo	Meningkatan penanganan konflik sosial yang di selesaikan	2.3	Pelaksanaan Monitoring di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
7.	Bantuan Keuangan ke Partai Politik	Meningkatnya Etika dan Budaya Politik	3.	Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika, budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik	
			3.1	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	

4.4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Kinerja (Performance) menjadi tolak ukur dalam penilaian prestasi suatu pekerjaan, hal tersebut sudah menjadi tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan akan pelayanan prima atau pelayanan yang bermutu tinggi. Mutu mempunyai standar, karena kinerja diukur berdasarkan standar. Melalui kinerja yang terukur para ASN diharapkan dapat menunjukkan kontribusi membangun yang professional secara nyata ditengah masyarakat guna meningkatkan pelayanan publik. Dan pada akhirnya bermuara pada kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Key Performance Indikator(KPI) dapat diartikan sebagai Ukuran atau Indikator yang memberikan informasi sejauh mana tingkat keberhasilan mewujudkan Tujuan dan Sasaran Strategis yg ditetapkan oleh Organisasi. Penyusunan IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dimaksudkan untuk memberikan arah, komitmen dan pedoman pelaksanaan program/kegiatan tahunan sesuai prioritas secara terarah dan terpadu.

Indikator Kinerja Utama (IKU) dipergunakan sebagai dasar untuk penyusunan : a. Perencanaan Jangka Menengah OPD; b. Perencanaan Tahunan; c. Dokumen Perjanjian Kinerja; d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja; e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah; dan f. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan kegiatan-kegiatan. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat di dalam tabel 4.4 berikut :

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Indeks Harmoni Indonesia (IHAI)	Indeks	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	7.0	
2.	Indeks kerukunan Umat IKUB)	Indeks	78.01	78.15	78.35	78.35	78.85	79.10	
3.	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Indeks	81,79	82.48	83.65	84.45	85.13	85.73	

4.5. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Unsur Kesatuan Bangsa dan Politik

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan (Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Pasal 1). IKK berfungsi sebagai variable penilai bagi focus dan aspek tataran pengambil kebijakan dan taran pelaksana kebijakan. IKK disusun berdasarkan usulan yang di terima dari Kementerian/LPNK dengan mempertimbangkan kesesuaian kebijakan daerah dan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi serta kepentingan umum, yang digunakan dalam mengevaluasi Penyelenggaraan Pemda (Pasal 31 PP 6/2008 tentang P-EPPD). Adapun Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat di dalam tabel 4.5 sebagai berikut :

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

NO.	INDIKATOR	RENJA	INDIKATOR TUJUAN SASARAN RPJMD	INMEN DAGRI	SATUAN	TARGET TAHUN (%)						KET.
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah			√	%	100	100	100	100	100	100	
2.	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			√	%	64	70	75	80	85	90	
3.	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik			√	%	55	60	65	70	75	80	
4.	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif			√	%	3,8	4,0	4,5	4,8	5,0	5,5	
5.	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan			√	%	20	25	40	60	80	100	
6.	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan			√	%	100	100	100	100	100	100	

4.4. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah tercapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan menetapkan indikator kinerja Organisasi Perangkat Daerah yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai acuan untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029.

Indikator Kinerja Organisasi Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 4.6 seperti terlampir :

Tabel 4.6
Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

NO.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN												KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				77.674.718		121.254.450		133.379.895		133.379.895		133.379.895		133.379.895		133.379.895
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	13.130.726	100%	14.443.799	100%	15.888.178	100%	15.888.178	100%	15.888.178	100%	15.888.178	100%	15.888.178
2.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	60%	64%	3.617.400	70%	39.791.400	75%	43.770.540	80%	43.770.540	85%	43.770.540	90%	43.770.540	90%	43.770.540
3.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	50%	55%	56.200.000	60%	61.820.000	65%	68.002.000	70%	68.002.000	75%	68.002.000	80%	68.002.000	80%	68.002.000
4.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	3,6%	3,8%	750.000	4,0%	825.000	4,5%	907.500	4,8%	907.500	5,0%	907.500	5,5%	907.500	5,5%	907.500
5.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	20%	20%	2.486.592	25%	2.735.251	40%	3.008.776	60%	3.008.776	80%	3.008.776	100%	3.008.776	100%	3.008.776
6.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	100%	100%	1.490.000	100%	1.639.000	100%	1.802.900	100%	1.802.900	100%	1.802.900	100%	1.802.900	100%	1.802.900

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 ini merupakan komitmen perencanaan yang sekaligus memberikan arah kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk berperan aktif dalam penguatan pembangunan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Provinsi Sumatera Selatan.

Sasaran Rencana Strategis ini fleksibel dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi objektif yang berkembang dan selalu berkaitan dengan keperluan strategis yang mendesak.

Target dan sasaran pada Rencana Strategis (Renstra) ini meliputi sasaran Pemerintah Sumatera Selatan dan juga merupakan sasaran kerja seluruh unit kerja di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan. Oleh karena itu, setiap unit kerja harus menjabarkan sasaran-sasaran tersebut menjadi kegiatan yang layak dan dapat diterapkan sesuai dengan tugas masing-masing menjadi Rencana Kerja (Renja) tahunan.

Sasaran Rencana Strategis (RENSTRA) ini diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dalam pelaksanaan sehari-harinya, Kepala Badan dibantu oleh seluruh bidang di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan.

Dokumen ini masih memungkinkan diadakannya perbaikan-perbaikan dalam rangka penyempurnaan kekurangan-kekurangan dalam perencanaan pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik di Sumatera Selatan.

Semoga dokumen ini dapat menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan sehingga dalam pelaksanaan tugas memiliki arah dan tujuan yang jelas.

Palembang, Oktober 2025

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



DR. H.M. ALFAJRI ZABIDI, S.Pd., M.M., M.Pd.I

Pembina Utama Madya IV/d
NIP. 196911061993031002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Kapten F. Tendean No. 1059 Telp. (0711) 354715 - 370030
PALEMBANG Kode Pos 31129

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

NOMOR : 050/2161/KPTS/Ban.KBP/2025

TENTANG

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029**

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa guna menyusun Rencana Strategis Provinsi Sumatera Selatan periode Tahun 2025-2029 perlu membentuk Tim Penyusun;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk menjadi Tim penyusun Rencana Strategis badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan periode 2025-2029;
- c. bahwa dalam rangka mengintegrasikan rencana strategis perangkat daerah ke dalam perencanaan pembangunan daerah di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan akan menyusun Rencana Strategis Tahun 2025-2029;
- d. bahwa untuk terkoordinirnya pelaksanaan penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara, Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029.
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum pada lampiran 1 surat keputusan ini
- KEDUA** : Tim Penyusun sebagaimana di maksud pada diktum kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan penyusunan rencana strategis;
 - b. Melakukan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam rangka pengumpulan dan penyiapan data dan informasi untuk menyusun program perencanaan pembangunan guna di integrasikan dalam rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025- 2029;
 - c. Menyusun Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 dengan mempertimbangkan hasil evaluasi renstra periode sebelum nya;
 - d. Menyampaikan rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 di maksud kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui kepala Bappeda untuk dijadikan bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan awal Rencana kerja Daerah.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan sampai selesainya penyusunan Rencana Strategis dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan di ubah dan di perbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 01 September 2025

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



H.M. Alfarid Zabidi, S.Pd., M.M., M.Pd.I
Pembina Utama Madya IV/d
NIP. 196911061993031002

Tembusan Yth. :

1. Gubernur Sumatera Selatan, sebagai laporan;
2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan;
3. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sumatera Selatan

Nomor : 050/2161/BAN.KBP/2025

Tanggal : 01 September 2025

**SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025-2029**

I. Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan

II. Sekretaris : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

III. Anggota Kesekretariatan :

1. Yasir Arasi, S.T., M.Si
2. Egi Naufal Zuhdi, S.TP
3. Muhammad Wahidin, S.Kom
4. Marlitha Fiber, S.Kom

IV. Tim Teknis

- a. Koordinator pada Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
Anggota : Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
: 1. Plh. Kepala Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
2. Plh. Kepala Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa
- b. Koordinator Pada Bidang Politik Dalam Negeri
Anggota : Kepala Bidang Politik Dalam Negeri
: 1. Kepala Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi
2. Kepala Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik
- c. Koordinator pada Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan
Anggota : Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama dan Organisasi Kemasyarakatan
: 1. Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama
2. Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan
- d. Koordinator pada Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
Anggota : Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
: 1. Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen
2. Kepala Sub Bidang Penangan Konflik

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA SELATAN



H. M. Alham Zabidi, S.Pd., M.M., M.Pd.I
Pemula Utama Madya / IV.d
NIP. 196911061993031002

BERITA ACARA
KESEPAKATAN HASIL VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH (RENSTRA PD) TAHUN 2025-2029
PERANGKAT DAERAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Pada hari ini Selasa tanggal 23. bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, telah diselenggarakan Verifikasi Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, yang dihadiri pihak terkait sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Berita Acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

Penjelasan dari Bappeda mengenai Hasil Verifikasi Rancangan Akhir Rencana Strategis Tahun 2025 Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Berita Acara ini.

MENYEPAKATI

- KESATU : Menyepakati Hasil Verifikasi Rancangan Akhir Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II,
- KEDUA : Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya (Lampiran I dan II), yang merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan ini;
- KETIGA : Berita acara hasil pembahasan ini beserta lampirannya menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan.

Demikian berita acara ini dibuat sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.

Palembang, 23 September 2025

Perangkat Daerah :
Kabid Politik Dalam Negeri,



Markoginta, S.Pd., M.M
Pembina Tingkat I/IVb
NIP : 196903041997031013

Pimpinan Rapat
Kabid Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial
dan Kesejahteraan Rakyat



Sultan M, Syah, SE., SH., MM
Pembina Tingkat I/IVb
NIP : 197303251998031002

Keterangan :

- Lampiran I : Absensi
Lampiran II : Notulen/Checklist Verifikasi Rankhir Renstra PD

Lampiran I

DAFTAR HADIR PESERTA PEMBAHASAN RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH (RENSTRA PD) TAHUN 2025-2029 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Provinsi : Sumatera Selatan

Tanggal : 23 September 2025

Tempat : Ruang Rapat Bidang PKK Lt. III Bappeda Provinsi Sumsel

No	Nama	Lembaga/ Instansi	Jabatan	Tanda Tangan
1	MARKO GIMTA	KESBANGPOL	Plh. SEKERTARIS	
2	YASIR ARASI	Kesbangpol	Kasubbag Program dan Anggaran	
3	Aprianto Sylvander	Bacppda	Katub Pemasdu	
4	Yudika	Bappeda	JFP Muda	
5				
6				

Lampiran Berita Acara
Verifikasi Rancangan Akhir Renstra PD
Tahun 2025-2029

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sumatera Selatan

No	Substansi Verifikasi	Kesesuaian		Catatan Verifikasi
		Sesuai	Tidak Sesuai	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
KETENTUAN UMUM				
1.	Renstra Perangkat Daerah mempedomani sistematika pada Inmen 2 Tahun 2025	✓		
KETENTUAN BAB PER BAB				
BAB I PENDAHULUAN				
2.	Pada Dasar Hukum telah memuat Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah		✓	- Akan ditambahkan Permendagri no 67 tahun 2011 - Akan ditambahkan aturan yang mengatur tentang Pemerintahan Umum/ Kesbangpol - Inmendagri no 2 th 2025 tidak menjadi dasar hukum
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH				
3.	Penyajian Data dan Informasi memuat Evaluasi Capaian Kinerja PD selama 5 Tahun (Tabel 2.1 SE SEKDA)		✓	Belum menganalisa faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan/ ketidakberhasilan pelayanan
4.	Penyajian Anggaran dan Realisasi Pendanaan selama 5 Tahun (Tabel 2.2 SE SEKDA) dibagi berdasarkan Komponen Pendapatan (Jika ada) dan Komponen Belanja PD		✓	Belum ada dan agar disesuaikan
5.	Perumusan Permasalahan PD dirumuskan dari Hasil Evaluasi Capaian Kinerja PD selama 5 tahun terakhir		✓	Akan diperbaiki
6.	Isu Strategis PD mengacu pada Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah (Tabel 2.3 SE SEKDA)		✓	Beberapa kolom isu belum terisi
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN				
7.	Tujuan Renstra berjumlah 1 (satu) dan dirumuskan dari NSPK dan/atau Sasaran RPJMD yang relevan	✓		
8.	Tujuan dan Sasaran Renstra PD beserta indikator dan target telah disajikan sesuai Tabel 3.1 SE SEKDA		✓	- Sistematika penyajian akan diperbaiki. - Outcome akan dilengkapi
9.	Strategi PD memuat rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Perangkat Daerah	✓		Akan disempurnakan

No	Substansi Verifikasi	Kesesuaian		Catatan Verifikasi
		Sesuai	Tidak Sesuai	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10.	Penahapan Renstra PD telah disajikan sesuai Tabel 3.2 SE SEKDA	✓		
11.	Arah Kebijakan Renstra PD mengacu pada Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD (Tabel 3.3 SE SEKDA) dan Sinkron dengan Arah Kebijakan pada RPJMD	✓		
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN				
12.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Renstra PD mengacu pada Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD (Tabel 4.1 SE SEKDA)	✓		
13.	Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Pendanaan Renstra PD mengacu pada Tabel 4.2 SE SEKDA		✓	• Akan disesuaikan pengisian kolom dukungan program strategis dan proyek strategis
14.	Pagu Program OPD beserta indikator dan target telah sinkron dengan RPJMD		✓	• Terdapat pagu yang berbeda
15.	Seluruh Sub Kegiatan telah di tagging dengan 12 Program Strategis HDCU (jika ada)		✓	• Akan disesuaikan
16.	Seluruh Sub Kegiatan telah di tagging dengan Proyek / Kegiatan Program Strategis Nasional (ProSN) (jika ada)		✓	• Akan disesuaikan
17.	Daftar SubKegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah dijabarkan pada Tabel 4.3 SE SEKDA		✓	• Akan disesuaikan menggunakan program nomenklatur
18.	PD telah merinci Komponen Belanja Tahun 2025-2030		✓	• Agar dilakukan
19.	Indikator kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah disajikan sesuai dengan Tabel 4.4 SE SEKDA, yang seluruhnya mengacu pada Indikator Tabel 4.3 RPJMD beserta targetnya. Indikator Tabel 4.3 RPJMD dimaksud meliputi IKD Aspek yang relevan dengan Tusi OPD dan seluruh IKK per Urusan	✓		
20.	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah disajikan sesuai dengan bersumber dari Indikator Outcome serta Indikator lain yang relevan dengan Urusan Perangkat Daerah (Tabel 4.5 SE SEKDA)		✓	• Akan dilengkapi dengan indicator outcome yang belum menjadi ikk
BAB V PENUTUP				
21.	Perlu memasukkan pengarusutamaan pembangunan, sebagai kaidah pelaksanaan yang perlu diperhatikan dalam pembangunan daerah meliputi : 1) Gender dan inklusi sosial; 2) Pembangunan berkelanjutan; 3) Transformasi digital; 4) Pembangunan rendah karbon; dan 5) Pembangunan berketahanan iklim.		✓	• Akan disesuaikan

No	Substansi Verifikasi	Kesesuaian		Catatan Verifikasi
		Sesuai	Tidak Sesuai	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
KETENTUAN LAINNYA				
22.	Renstra PD telah memuat sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah (X.XX.01.1.01.0008)		✓	Telah dianggarkan pada Tahun : 2026 sejumlah Rp. Xxx 2027 sejumlah Rp. Xxx Dst....
23.	Renstra PD telah memuat sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (X.XX.01.1.01.0010)		✓	Telah dianggarkan pada Tahun : 2026 sejumlah Rp. Xxx 2027 sejumlah Rp. Xxx Dst....
24.	Renstra PD telah menganggarkan Penyusunan Perubahan Renstra PD pada tahun 2027 melalui sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (X.XX.01.1.01.0001)		✓	Telah dianggarkan sejumlah Rp. Xxx
25.	Renstra PD telah menganggarkan seluruh sub Kegiatan tentang Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP)		✓	• Akan ditambahkan
26.	Renstra PD diinput di dalam SIPD : 1. Tujuan 2. Sasaran 3. Program/Kegiatan/Subkegiatan 4. Indikator Kinerja Utama PD 5. Indikator Kinerja Daerah / Indikator Kinerja Kunci PD		✓	• Akan segera dilakukan
27.	DSSD Tahun 2020 – 2025 telah diinput dalam E-Walidata SIPD	✓		

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA SELATAN**

1. Nama Unit Organisasi : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan
2. Tugas : Membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan
3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan (ormas) serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi;
 - c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan (ormas) serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi;
 - d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan (ormas) serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi;
 - e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah provinsi;
 - f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rumus Penghitungan (IKU)	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan yang baik	1.1 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumatera Selatan	1.1 Belum Optimalnya Peningkatan Pendidikan Politik di Masyarakat	1.1.1 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumatera Selatan	$I(X_{ijk}) = \frac{(X_{ijk} - X_{terburuk})}{(X_{ideal} - X_{terburuk})} \times 100$	Kemenkopolkukam Republik Indonesia	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan
2.	Mempertahankan Stabilitas Sosial	2.1 Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	2.1 Belum Optimalnya Penguatan Ketentraman di masyarakat	2.1.1 Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	$KUB\ Provinsi = \frac{T_i + K_i + KS_i}{3}$	Kemenag Republik Indonesia	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan
		2.2 Indeks Harmoni Indonesia (IHAI)	2.2 Belum Optimalnya Penguatan Ketentraman di masyarakat	2.1.2 Indeks Harmoni Indonesia (IHAI)	$IHaI = \sum (k_i \cdot X_i)$	Kemendagri Republik Indonesia	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan

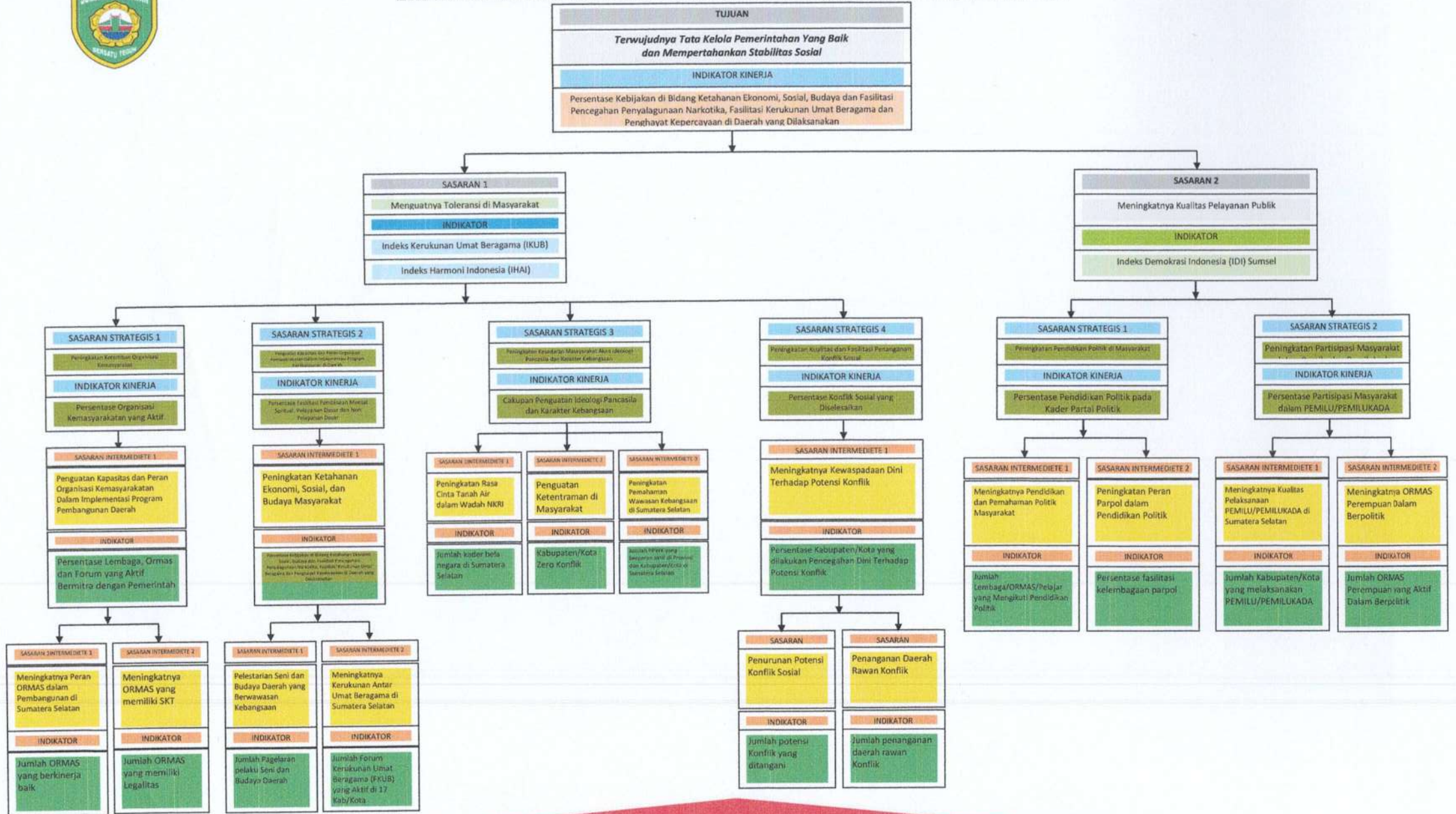
Palembang, 2025

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Dr. H.M. ALFAJRI ZAHIDI, S.Pd., M.M., M.Pd.I
 Pembina Utama Madya IV/d
 NIP. 196911061993031002



POHON KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA SELATAN



- Meningkatkan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah :
1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 3. Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 4. Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 5. Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 6. Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah